

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Hukum Dana BOS Reguler Tahun 2021

Dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pemerintah juga diamanatkan untuk melaksanakan suatu sistem atau program pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini pemerintah wajib memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka memenuhi kebutuhan penyelenggaraan suatu sistem pendidikan nasional.

1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa tiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Adanya dana BOS menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan hak tiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Hal tersebut sesuai

dengan yang dijelaskan pada pasal 11 ayat (1) yaitu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin adanya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, serta pada pasal 11 ayat (2) yang menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan dana untuk menyelenggarakan pendidikan nasional.

2) Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 yang mengatur tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOS Reguler. Peraturan ini berisi mengenai tujuan dana BOS Reguler, penerima dana, alokasi dana, komponen penggunaan dana, serta tata cara pengelolaan, pelaporan dan tanggung jawab, serta monitoring dan evaluasi. Peraturan ini juga menjadi acuan utama sekolah dalam mengelola dana BOS Reguler, sekolah dan pemerintah daerah mengacu pada Permendikbud Nomor 6 tahun 2021.

3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 mengatur tentang pengelolaan dana alokasi khusus nonfisik. Peraturan ini disusun bertujuan untuk mengefektifkan pengelolaan DAK nonfisik, penyederhanaan jenis DAK nonfisik, dan alokasi DAK nonfisik. Sesuai dengan pasal 2 disebutkan bahwa dana BOS merupakan salah satu DAK nonfisik yang terdiri dari BOS Reguler, BOS Kinerja, dan/atau BOS Afirmasi.

Pada pasal 12 disebutkan bahwa penghitungan alokasi dana BOS Reguler dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dikalikan dengan satuan biaya yang

telah ditetapkan. Serta dalam pasal 20 dijelaskan bahwa penyaluran dana BOS dilakukan dengan cara pemindahbukuan rekening kas umum negara ke rekening sekolah.

2.2 Definisi dan Gambaran Umum Dana BOS Reguler

2.2.1 Definisi BOS Reguler

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, BOS Reguler adalah suatu program pemerintah pusat yang bertujuan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional untuk sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.

Dana Bantuan Operasional Sekolah merupakan suatu program pemerintah yang pada dasarnya bertujuan untuk membiayai biaya operasi nonpersonalia bagi satuan tingkat pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar (Silele et al, 2017).

Berdasarkan Juknis BOS Reguler 2021, pengelolaan dana BOS Reguler harus dilakukan berdasarkan prinsip:

- 1) Fleksibilitas, yaitu pengelolaan dan penggunaan dana BOS Reguler harus sesuai dengan kebutuhan sekolah.
- 2) Efisiensi, yaitu memaksimalkan penggunaan dana BOS Reguler dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran demi mencapai hasil yang optimal dengan biaya seminimal mungkin.
- 3) Efektivitas, yaitu mengusahakan penggunaan dana BOS Reguler agar mampu memberikan dampak dan daya guna sehingga tercapainya tujuan pendidikan.

- 4) Akuntabilitas, yaitu dana BOS Reguler yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh sesuai peraturan yang berlaku dan pertimbangan yang logis.
- 5) Transparansi, yaitu dana BOS Reguler dikelola secara terbuka dan terakomodir dengan berbagai aspirasi atau usulan seluruh pihak berdasarkan kebutuhan sekolah.

2.2.2 Penerima Dana BOS Reguler

Berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Pasal 4, sekolah yang menerima Dana BOS Reguler adalah sekolah pada tingkat pendidikan dasar hingga menengah. Yang termasuk dalam tingkatan pendidikan dasar ialah SD/MI dan/atau yang sederajat, serta SMP/MTs dan/atau yang sederajat. Sedangkan untuk tingkatan pendidikan menengah terdapat SMK, MAK, SMA, MA, dan/atau yang sederajat, serta sekolah-sekolah terintegrasi.

Untuk dapat menerima Dana BOS, pihak sekolah harus memenuhi persyaratan yang tercantum pada Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Pasal 4 Ayat (2), yaitu:

- 1) Mengisi serta melakukan pemutakhiran data pokok pendidikan sesuai dengan kondisi sebenarnya di sekolah sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.
- 2) Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) yang terdata dalam data pokok pendidikan.
- 3) Mempunyai izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada data pokok pendidikan.
- 4) Memiliki setidaknya 60 peserta didik dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

2.2.3 Alokasi Dana BOS Reguler

Besaran alokasi Dana BOS Reguler yang diberikan kepada sekolah adalah sejumlah peserta didik yang mempunyai NISN pada data pokok pendidikan dikalikan dengan satuan biaya dana BOS Reguler. Berdasarkan juknis Bos Reguler 2021, jumlah satuan biaya yang ditetapkan oleh Mendikbud adalah sebagai berikut:

- 1) Tiap satu orang peserta didik SD adalah Rp900.000,00 per tahun
- 2) Tiap satu orang peserta didik SMP adalah Rp1.100.000,00 per tahun
- 3) Tiap satu peserta didik SMA adalah Rp1.500.000,00 per tahun
- 4) Tiap satu peserta didik SMK adalah Rp1.600.000,00 per tahun
- 5) Tiap satu orang peserta didik SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB adalah Rp2.000.000,00 per tahun

Jumlah tersebut dihitung berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16/P/2021, besaran nominal satuan biaya tersebut dihitung berdasarkan indeks kemahalan konstruksi masing masing daerah dan indeks peserta didik sehingga tiap sekolah akan menerima besaran Dana BOS Reguler yang berbeda-beda.

2.2.4 Penyaluran Dana BOS Reguler

Berdasarkan juknis BOS Reguler 2021, dijelaskan bahwa penyaluran dana BOS Reguler dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyaluran DAK nonfisik. Dalam hal ini ketentuan yang mengatur mengenai penyaluran DAK nonfisik adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 Pasal 21, penyaluran dana BOS Reguler dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tahap I dilaksanakan paling cepat pada bulan Januari sebesar 30% dari pagu alokasi.
- 2) Tahap II dilaksanakan paling cepat pada bulan April sebesar 40% dari pagu alokasi.
- 3) Tahap III dilaksanakan paling cepat pada bulan September sebesar 30% dari pagu alokasi.

Penyaluran dana BOS Reguler dilakukan dengan cara pemindahbukuan langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening sekolah. Setelah dana BOS Reguler telah masuk ke rekening sekolah, maka sekolah dapat langsung menggunakannya untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan operasional sekolah.

2.3 Pengelolaan Dana BOS Reguler

Dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 di bagian lampiran telah dijelaskan mengenai tata cara pengelolaan dana BOS Reguler. Sekolah mengelola dana BOS Reguler dengan menerapkan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS adalah kehendak sekolah untuk melaksanakan perencanaan, pengelolaan, serta pengawasan program sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah. Penggunaan dana BOS Reguler hanya boleh digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pendidikan di sekolah serta tidak boleh ada campur tangan dari pihak lain. Sebelum dana BOS dikelola atau

digunakan maka harus ada kesepakatan antara tim BOS sekolah, komite sekolah, serta guru.

Kepala sekolah menetapkan tim BOS sekolah dengan formasi keanggotaan sebagai berikut:

- 1) Kepala sekolah sebagai penanggung jawab.
- 2) Anggota yang terdiri dari bendahara, 1 orang dari unsur guru, 1 orang dari unsur komite sekolah, serta 1 orang dari unsur orang tua/wali dari peserta didik.

Tim BOS tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab seperti yang telah dijelaskan dalam juknis BOS Reguler 2021. Tugas dan tanggung jawab tersebut antara lain:

- 1) Mengisi serta memutakhirkan data sekolah secara benar dan lengkap ke dalam dapodik sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di sekolah;
- 2) Bertanggung jawab penuh atas hasil isian data sekolah yang masuk ke dapodik;
- 3) Menyusun RKAS;
- 4) Melakukan input RKAS pada sistem yang disediakan oleh kementrian;
- 5) Melaksanakan ketentuan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS Reguler;
- 6) Melaksanakan keadministrasian pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler secara lengkap, serta menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan dana BOS reguler sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 7) Melakukan konfirmasi jika dana telah diterima melalui laman Kemdikbud;

- 8) Menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler di laman Kemdikbud;
- 9) Bertanggung jawab secara formil dan materiil atas penggunaan dana BOS Reguler yang telah diterima dan dipakai;
- 10) Bersedia diaudit oleh lembaga yang mempunyai hak untuk mengaudit sesuai dengan ketentuan;
- 11) Memberikan pelayanan serta penanganan pengaduan masyarakat.

2.4 Penggunaan Dana BOS Reguler

Sesuai dengan juknis BOS Reguler 2021 dijelaskan bahwa dana yang telah diterima oleh sekolah dapat digunakan untuk membayar biaya penyelenggaraan operasional sekolah. Kegiatan operasional tersebut meliputi:

- 1) Penerimaan peserta didik baru;
- 2) Pengembangan perpustakaan;
- 3) Pembelajaran dan ekstrakurikuler;
- 4) Asesmen serta evaluasi pembelajaran;
- 5) Administrasi kegiatan sekolah;
- 6) Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
- 7) Langganan daya dan jasa;
- 8) Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
- 9) Penyediaan alat multimedia pembelajaran;
- 10) Pembayaran honor, maksimal 50% dari total jumlah alokasi dana BOS Reguler yang diterima.

Tim BOS sekolah tidak boleh menggunakan dana BOS Reguler untuk beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Disimpan dengan maksud untuk dibungakan;
- 2) Dipinjamkan kepada pihak lain;
- 3) Membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan Dana BOS Reguler atau perangkat lunak lainnya yang sejenis;
- 4) Sewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru berbasis online;
- 5) Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah;
- 6) Membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;
- 7) Membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah);
- 8) Pemeliharaan prasarana sekolah dengan kategori rusak sedang dan berat;
- 9) Membangun gedung atau ruangan baru;
- 10) Membeli saham;
- 11) Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan, sosialisasi, pendampingan terkait BOS Reguler atau perpajakan program BOS Reguler yang diselenggarakan Lembaga di luar dinas pendidikan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kementerian;
- 12) Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau sumber lainnya;
- 13) Melakukan penyelewengan penggunaan dana BOS Reguler untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau

- 14) Menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada peserta didik di sekolah yang bersangkutan.

2.5 Pelaporan Dana BOS Reguler

Sesuai dengan Juknis BOS Reguler 2021, kepala sekolah menyampaikan perencanaan dan laporan penggunaan dana BOS Reguler melalui sistem aplikasi pengelolaan dana BOS Reguler pada kementerian, namun apabila kepala sekolah tidak dapat menyampaikannya melalui sistem aplikasi pengelolaan dana BOS Reguler pada kementerian, maka dapat disampaikan secara manual.

Penyampaian laporan dilaksanakan dalam tiga tahap pelaporan. Untuk penyampaian laporan tahap I dapat dilaksanakan paling lambat bulan September tahun anggaran berjalan. Untuk penyampaian laporan tahap II dapat dilaksanakan paling lambat bulan Desember tahun anggaran berjalan. Untuk penyampaian laporan tahap III dapat dilaksanakan paling lambat sampai bulan April tahun anggaran berikutnya.